

**ANALISA KASUS PENGANIAYAAN MARIO DANDY TERHADAP
DAVID OZORA**

Qodri Bestari¹, Degita Armelia Putri², Kireina Ajeng Kurnia³
Email: qbestari8@gmail.com
Universitas Pakuan

ABSTRAK: Aktivitas tindak penganiayaan bisa disengaja atau tidak disengaja karena kesalahan tertentu. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh permusuhan. Penganiayaan yang dialami oleh David Ozora menjadi fokus penulis dalam jurnal kali ini. David Ozora adalah korban penganiayaan parah yang dilakukan Mario Dandy, dan kasus ini memiliki implikasi hukum dan keadilan. Analisis garis waktu David Ozora mengenai kasus - kasus penganiayaan membantu memahami jalannya peristiwa dan faktor-faktor yang memengaruhinya serta reaksi beberapa aktor, termasuk hukum dan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan secara rinci apa yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pelecehan yang dilakukan David Ozora serta bagaimana dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

Kata Kunci: Tindak pidana, penganiayaan, hukum dan keadilan.

***ABSTRACT:** Abusive activities can be intentional or unintentional due to certain mistakes. The criminal act was committed by the perpetrator due to hostility. The abuse experienced by David Ozora is the author's focus in this journal. David Ozora is a victim of severe abuse by Mario Dandy, and this case has legal and justice implications. David Ozora's timeline analysis of abuse cases helps understand the course of events and the factors that influenced them as well as the reactions of several actors, including the law and society. In this research, the author explains in detail what happened before, during, and after David Ozora's abuse and how it impacted individuals and society.*

***Keywords:** Crime, persecution, law and justice.*

PENDAHULUAN

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang - wenang dari satu orang ke orang lain dalam bentuk penyiksaan atau penindasan. Seperti percobaan tindak penganiayaan dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Aktivitas tindak penganiayaan bisa disengaja atau tidak disengaja karena kesalahan tertentu. Penganiayaan yang disengaja menunjukkan niat yang disengaja oleh pelaku tersebut. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh permusuhan. Dalam rumusan hukum pidana, penganiayaan termasuk kasus yang bersifat sangat ketat dalam penyelesaiannya. Isi pasal ini mengandung tolak ukur yang jelas dan tidak ambigu. Konsisten dengan perlindungan hak manusia, karena itu maka tidak mudah untuk mengkriminalisasi seseorang yang memiliki hak asasi manusia. Tindak kriminal dapat ditafsirkan secara sewenang - wenang.

Kriminologi bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan terlebih menghindarinya. Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat - akibat yang merugikan, baik bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan, sehingga yang menjadi misi kriminologi adalah:

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomena nya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahat nya merupakan bahan penelitian para kriminolog
- b. Apakah faktor - faktor yang menyebabkan dilakukannya kejahatan.

Asal tujuan kriminologi adalah untuk menjelaskan identitas penjahat dan sebab - sebab kriminologisnya untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan saat ini dan masa depan.

Menurut Soeljono Soekanto, tujuan kriminologi adalah mengembangkan pengetahuan dasar yang umum dan rinci tentang cara hukum, kejahatan, penanggulangan kejahatan, dan integrasi jenis pengetahuan lainnya. Pengetahuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan sosial dan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku sosial.

Lebih lanjut Soeljono Soekanto mengutip pedoman fakultas ilmu sosial Universitas Indonesia tahun 1978 yang menyatakan bahwa tujuan khusus kriminologi adalah:

- a. Memperoleh pengetahuan mendalam tentang perilaku manusia dan badan sosial yang memengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma hukum.
- b. Mencari cara - cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.

Penganiayaan yang dialami oleh David Ozora menjadi fokus penulis dalam jurnal kali ini. David Ozora adalah korban penganiayaan parah yang dilakukan Mario Dandy, dan kasus ini memiliki implikasi hukum dan keadilan. Analisis garis waktu David Ozora mengenai kasus - kasus penganiayaan membantu memahami jalannya peristiwa dan faktor-faktor yang memengaruhinya serta reaksi beberapa aktor, termasuk hukum dan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan secara rinci apa yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pelecehan yang dilakukan David Ozora serta bagaimana dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mendalam mengenai kekerasan sebagai masalah sosial dan hukum yang terkait dengannya. Kasus penganiayaan David Ozora yang dilakukan Mario Dandy menjadi peristiwa yang menarik perhatian dan perdebatan luas di masyarakat dan sistem peradilan. Konteks tinjauan ini mencerminkan pentingnya analisis kronologis kasus -kasus pelecehan. Beberapa faktor

yang mendukung konteks surat kabar ini adalah:

- 1) Kebijakan untuk melindungi korban kekerasan. Penganiayaan merupakan bentuk kejahatan serius dan seringkali melibatkan korban yang membutuhkan Hukum dan sistem peradilan memberikan perlindungan dan dukungan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang seberapa efektif sistem perlindungan korban dalam kasus-kasus seperti ini.
- 2) Aspek Hukum Kasus penganiayaan David Ozora melibatkan proses hukum yang rumit. Analisis kronologis akan menunjukkan bagaimana hukum diterapkan dalam kasus tersebut, apakah proses persidangan berhasil atau gagal, dan bagaimana keputusan akhir diambil.
- 3) Masalah kekerasan dan hak asasi manusia. Penganiayaan adalah masalah hak asasi manusia. Penilaian ini dapat membantu memahami permasalahan hak asasi manusia terkait tindakan kekerasan dan melindungi hak-hak mereka yang terkena dampak.
- 4) Pengaruh media dan opini publik Media sosial dan media berperan penting dalam menyoroti kejadian seperti ini. Analisis rangkaian waktu dapat membantu menilai pengaruh media dan reaksi masyarakat terhadap kasus-kasus seperti ini.
- 5) Perubahan sosial dan persepsi masyarakat Kasus penganiayaan David Ozora mengarah pada perubahan sosial dan persepsi masyarakat terhadap kekerasan. Kajian ini dapat memberikan perspektif apakah kasus ini telah memengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu kekerasan dan tindakan selanjutnya apa yang harus diambil.

Dengan memahami konteks tinjauan ini, penulis dapat menentukan pentingnya analisis kronologis dalam mengeksplorasi berbagai aspek penganiayaan yang dilakukan David Ozora dan dampaknya terhadap keseluruhan sistem hukum dan sosial.

METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode normatif, yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari badan - badan hukum pokok dengan mempelajari seluruh asas - asas hukum yang berpedoman pada konsep, teori dan undang - undang itulah beberapa keterkaitan norma yang terdapat dalam UUD negara republik indonesia tahun 1945. untuk memastikan penelitian yang sempurna untuk artikel ini, penulis juga menggunakan metode observasi. Ini merupakan metode pendukung lain yang dilakukan dengan mengamati rangkaian kejadian di masa lalu dan merangkum setiap situasi yang dianggap penting untuk digunakan dalam pembelajaran di masa depan. Suatu penelitian di mana penulis melakukan penelitian dari sumber mana pun yang dijadikan sebagai informasi bagi penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi lengkap penganiayaan terhadap David Ozora menurut Agnes Gracia

Peristiwa penganiayaan terjadi pada senin, (20/2/2023) pada malam hari. Penganiayaan terjadi di depan rumah teman David berinsial R di Kompleks Grand Permata, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Akibat penganiayaan itu David koma hingga kini.

a) Latar belakang pertemuan dengan David

Wanita bernama Ivana Yoan ini merupakan kakak perempuan Agnes Gracia, ia menjadi saksi pertemuan antara Agnes Gracia, Mario Dandy, Shane Lukas dan David Ozora. Saat itu, Agnès dan yang lainnya pergi menemui David untuk mengembalikan kartu pelajarinya. Kartu pelajar David mungkin ada pada Agnes karena sebelumnya keduanya pernah bertukar kartu pelajar. Agnes sudah ingin mengembalikan kartu pelajar David jauh sebelum penganiayaan terjadi.

“Saat kami bertemu Mario, awalnya kami tidak ada niat untuk mendekati kediaman David. Karena sebenarnya saat itu mereka hanya ingin bertemu dan pergi bersama. Baru

pada saat itulah Agnès teringat bahwa David mempunyai kartu pelajar.

Maka Mario memerintahkan Agnes untuk menghubungi David untuk mengetahui apakah kartu pelajar David bisa dikembalikan, kata Ivana.

b) Kronologi pertemuan dengan David

Ia melanjutkan, awalnya Mario menyuruh Agnes menemui David di Senayan. Setelah itu, komunikasi antara Agnes dan David terjadi melalui pesan singkat. Mario menyuruh Agnes untuk memberitahu David bahwa dia bersama saudaranya agar David siap bertemu dengannya. David kemudian bertanya kepada Agnes apakah dia masih di Jakarta. Mario kemudian meminta Agnes menjawab bahwa adik yang bersamanya adalah sepupunya.

“Agnès di sini merasa tidak nyaman bertemu David dalam situasi di mana Agnes terpaksa berbohong tentang siapa dirinya,” tambah Ivana. Ia mengaku adiknya kemudian berusaha menunda atau mencegah pertemuan dengan David dengan terlebih dahulu pulang untuk berganti pakaian dan pergi ke pusat perbelanjaan untuk berobat di Bintaro bersama Mario. Selama perawatan, Agnes teringat hari itu bahwa kartu pelajar David yang ingin dikembalikannya ada di tas kerjanya di rumah. Saat itu, baterai ponsel Agnes tidak berfungsi dengan baik.

Agnes kemudian meminta Mario memesan jasa pengiriman untuk mengambil kartu pelajar David yang tertinggal di rumah Agnes. “Saat menunggu kartu pelajar David diantarkan, Mario menjemput temannya yang bernama Shane Lukas. Ternyata sebelumnya Mario dan Shane mempunyai pembicaraan sendiri (pertemuan di mana Shane memprovokasi Mario sehingga Mario membulatkan tekad untuk menganiaya David). Shane ini berkata kepada Mario, “wah parah sih. Kalau gue jadi elu gue enggak terima. Pukulin aja! Parah tuh.

”Dan ini juga sudah dikonfirmasi melalui berita acara pemeriksaan yang telah dilewati sebelumnya,” sambung Ivana. Ivana mengatakan hari itu adalah pertama kalinya adiknya bertemu Shane. Saat Agnes bertemu Shane, tidak ada diskusi tentang rencana Mario untuk memberi pelajaran pada David. Setelah menerima kartu pelajar David yang diantar melalui jasa pengiriman, Mario, Agnes dan Shane berangkat ke rumah David di Lebak Bulus.

David kemudian mengetahui bahwa Agnès tidak ada di rumah melainkan di rumah temannya R di Pesanggrahan. Mario, Agnes dan Shane kemudian berangkat ke Pesanggrahan. Menurut Ivana, selama perjalanan tidak ada pembahasan rencana penindasan atau sejenisnya. Agnes hanya ingin mengembalikan kartu pelajar nya dan setahu nya Mario ingin bertemu David untuk berbincang santai dengan David.

c) Detik - detik pertemuan dengan Mario

“Sesampainya di rumah (rumah R), TKP (Tempat Kejadian Perkara), sebelum turun dari mobil, Agnes sempat mengingatkan kepada Mario, “nantinya baik - baik ya selesainya (terkait perbuatan tidak menyenangkan yang diduga dilakukan David kepada Agnes)” ucap Ivana. Setelah itu ketiga turun dari mobil menuju rumah R. Mereka sempat menunggu di trotoar depan rumah R. Orang pertama yang masuk ke area rumah R adalah Mario kemudian diikuti Shane lalu diikuti Agnes.

Sesampainya di area rumah R, Mario dan Shane berusaha membuka teralis di belakang garasi. Lantaran tidak berhasil, mereka menunggu di teras rumah R. Saat di teras itu Mario meminjam telepon milik Agnes untuk mengirim pesan suara dan mengirimkannya kepada David. Pesan suara itu berisi suara Mario yang intinya meminta David turun dan menemui nya. Dengan demikian David mengetahui saat itu Agnes sedang bersama Mario. Ivana menyebut terjadi beberapa percakapan antara Mario dengan David, tetapi David tak kunjung turun untuk menemui Mario.

“(Obrolan melalui pesan suara) awalnya dilakukan Mario secara baik - baik. Namun, ada beberapa pesan suara yang akhirnya membuat intonasi Mario (semakin meninggi. Contohnya kata - kata seperti, “lu yang turun atau gue yang naik”, sehingga akhirnya David ini turun (menemui Mario),” ucap Ivana. Setelah itu pertemuan antara mereka terjadi. Agnes lalu menyerahkan kartu pelajar David kepada David.

d) Detik - detik penganiayaan

Setelah itu, Mario memberi isyarat kepada Agnes untuk meninggalkan halaman rumah R dengan alasan Mario ingin ngobrol santai dengan David. “Awalnya percakapan mereka bagus. “Dan hal itu dibenarkan oleh Agnes,” kata Ivana. Agnes kemudian minum di dalam mobil yang mereka tumpangi tadi. Setelah Agnes kembali ke halaman R, David dalam posisi push-up.

Ternyata Mario menyuruh David melakukan push-up. Setelah beberapa saat didorong oleh David, seorang penjaga keamanan yang berpatroli mendekati mereka. Penjaga keamanan kemudian bertanya apa yang terjadi.

Mario menjawab bahwa dia membayar *cash on delivery* (COD). Kemudian satpam bertanya apakah dia sudah bertemu dengan orang yang ingin dia temui. Mario menjawab bahwa dia bertemu dengan orang dengan mobil merah di rumah. Petugas keamanan kemudian pergi.

Mario kemudian menyuruh David untuk terus melakukan push-up dan meminta Shane merekam David melakukan push-up dengan ponsel Mario. Hingga penumpasan akhirnya terjadi. Shane merekam seluruh kejadian. Shane kemudian memberikan ponsel yang dipegangnya kepada Agnes karena saat itu Shane ingin menghubungi David. Ivana bercerita, saat itu Agnes dengan polosnya menerima telepon pemberian Shane karena saking takutnya.

e) Peristiwa setelah penganiayaan

“Yang banyak disinggung (publik) ada suara (di video rekaman aksi penganiayaan) adalah suara seperti tertawaan. Sebenarnya tidak ada yang tertawa di situ dari pihak Agnes. Agnes sama sekali tidak tertawa dan sama sekali menunjukkan ekspresi senang. Namun, sebaliknya dia takut, oleh karena itu dia mengalihkan pandangan saat itu (ketika penganiayaan terjadi),” sambung Ivana. Saat detik - detik akhir ibu R, yakni N, berteriak “woi”. Lalu Agnes tersadar dari perasaan panik yang membuatnya terdiam dan langsung mematikan telepon yang dipegangnya.

Terkait isu swafoto yang dilakukan Agnes setelah penganiayaan terjadi, Ivana mewakili Agnes membantahnya. Ivana menyebut saat itu Agnes berupaya menolong David dengan memangku kepala David dan tangan kiri Agnes memegang tangan David. “Dalam posisi itu Agnes membisikkan ke David untuk tenang dan mengatur napas,” kata Ivana. Tak berselang lama datang empat petugas satpam dan mengintrogasi Mario dan Shane. Agnes diminta masuk ke dalam mobil. Tak lama kemudian, polisi dari stasiun setempat tiba dan membawa mereka ke stasiun.

Respons dan tindakan yang diambil oleh LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan menolak permintaan perlindungan perempuan bernama Agnes Gracia (15) dalam kasus penganiayaan yang dilakukan David Ozora. Saat dihubungi, Selasa (14/3), Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan, “Kami sudah memutuskan menolak. Namun Susi tidak menjelaskan alasan LPSK menolak upaya pembelaan Agnes. Dia menolak dan membuat rekomendasi, katanya. Di sisi lain, LPSK diketahui mendapat permintaan perlindungan dari saksi N dan R dalam kasus tersebut.

Keduanya adalah orang tua dari teman David yang mengetahui tentang pelecehan tersebut. Susi mengatakan, permintaan perlindungan saksi N dan R diterima karena keduanya merupakan saksi kunci. Diketahui, LPSK juga terlihat bersama mereka pada Jumat (3/10) lalu dalam proses rekonstruksi. “(Saksi kunci) akan diterima dan dilindungi,” ujarnya. David, putra Manajer GP Ansor Jonathan Latumahina, menjadi korban penganiayaan pada akhir Februari tahun lalu. Polisi menetapkan Mario Dandy dan Shane Lukas sebagai tersangka kasus penganiayaan tersebut.

Keduanya ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. Selain itu, dalam kasus ini, polisi menaikkan status perempuan berhuruf AG tersebut menjadi anak di luar nikah. Kini Jaksa Agung ditahan selama tujuh hari sejak Rabu (3/8). Kabar terkini, polisi telah menyelesaikan pekerjaan rekonstruksi di kompleks perumahan Green Permata yang menjadi lokasi

penyerangan pada Jumat (3/10). Ada total 40 adegan yang direkonstruksi.

Hasil dari persidangan yang dilaksanakan

a) Dakwaan oleh jaksa penuntut umum

Mario Dandy dijerat pasal 355 KUHP ayat (1), subsider pasal 354 ayat (1) KUHP, subsider 353 ayat (3) KUHP, subsider 351 ayat (2) KUHP. Selain itu, penyidik juga menjerat Mario dengan pasal 76c jo 56 KUHP, subsider pasal 351 ayat (2) jo 56 KUHP.

Shane Lukas dijerat pasal 355 ayat (1)jo pasal 56 KUHP, subsider 354 ayat (1) jo 56 KUHP, subsider pasal 353 ayat (2) jo 56 KUHP, subsider pasal 351 ayat (2) jo 56 KUHP.

Agnes Gracia dijerat pasal 76c jo pasal 80 UU Perlindungan Anak, pasal 355 ayat (1) KUHP jo pasal 56 KUHP, subsider pasal 351 ayat (2) jo pasal 56 KUHP.

b) Eksepsi oleh terdakwa / penasihat hukum

Terdakwa Agnes Gracia mengajukan eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukumnya dalam sidang tertutup. Begitu juga dengan putusan sela yang diberikan oleh hakim, dilaksanakan dalam persidangan tertutup.

c) Tanggapan eksepsi oleh jaksa penuntut umum

Jaksa penuntut umum dan hakim menolak eksepsi karena dinilai tidak beralasan hukum.

d) Pembuktian

Bukti rekaman CCTV, pakaian dan sepatu yang di pakai oleh Mario Dandy, telepon milik Mario Dandy.

e) Tuntutan oleh jaksa penuntut umum

Mario Dandy dituntut 12 tahun penjara dan membayar restitusi (ganti rugi) terhadap David sebesar 120 miliar atau jika tidak dibayar akan diganti hukuman 7 tahun penjara.

Shane Lukas dituntut 5 tahun penjara dan membayar restitusi (ganti rugi) terhadap David sebesar 120 miliar dan akan diberikan pidana tambahan 6 bulan penjara apabila tidak mampu memenuhi restitusi tersebut.

Agnes Gracia dituntut 4 tahun penjara, dikarenakan terdakwa masih di bawah umur, maka ia berhak mendapatkan keistimewaan berdasarkan UU Perlindungan Anak. Keistimewaan pertama, sidang dilakukan secara tertutup. Kedua, penahanan terdakwa dalam setiap tingkatan maksimal hanya boleh 14 hari dan bisa diperpanjang 10 hari oleh pengadilan tinggi. Ketiga, tuntutan maupun hukumannya hanya setengah dari orang dewasa.

f) Pledoi oleh terdakwa/penasihat hukum

Isi pledoi Mario Dandy: "Saya juga ingin meminta maaf kepada Agnes, terutama kepada orang tuanya yang telah mempercayai saya. Tapi karena perbuatan saya, saya sudah sangat mengecewakan". "Tak saya sangka hubungan yang kita jalin akan melewati cobaan berat seperti itu, dipisahkan oleh jarak, waktu dan rasa rindu yang mendalam". "Tak ada hari di mana kita seperti itu". "Katanya saya tidak menyesal atas perbuatan saya, yang mana saya sangat menyukainya, yang berhubungan dengan hal ini. Lalu apa yang menempatkan dia dalam situasi terburuk dalam hidupnya". "Untuk alasan yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif, mendengar tentang pelecehan seksual yang berujung pada tindakan kekerasan membuat saya merasa sangat terpukul. Dengan penyesalan yang mendalam, saya tidak akan berhenti berdoa agar kita memiliki kekuatan untuk melewati masa sulit ini."

Isi pledoi Shane Lukas: "Saya ingin mengungkapkan bahwa saya juga merasa menjadi korban dalam kasus ini. Saya berharap, bagaimanapun, bahwa hakim akan siap untuk membebaskan saya, atau setidaknya memutuskan untuk membebaskan saya dari tuduhan, dan jika hakim yang terhormat tidak setuju, seharusnya yang mulia memberi saya hukuman yang ringan". "Saya juga sudah memaafkan Mario yang telah membuat pernyataan palsu tentang diriku yang akhirnya membawa saya pada masalah ini". "Biarlah kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk hidupku dan menjadikan saya lebih menjadi orang yang baik di masa depan".

g) Replik oleh jaksa penuntut umum

Isi replik Mario Dandy: "Penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk, pertama, menolak seluruh pledoi dari tim

penasihat hukum Mario Dandy. Kedua, menjatuhkan keputusan sebagaimana diktum tuntutan umum yang telah dibaca". "Akibat perbuatan perbuatan Mario Dandy, saksi Shane Lukas, dan saksi Agnes Gracia, anak korban David Ozora mendapat cedera otak, trauma tik parah. Maka kesimpulan umum menyatakan anak korban David Ozora harus mendapatkan keadilan dengan mengedepankan moralitas, nilai kemanusiaan, nilai keadilan dan nilai kebenaran yang ada di dalam masyarakat".

"Majelis yang saya mulia kan, saudara tim penasihat hukum yang terhormat, pada intinya kami menyampaikan penolakan umum dan membantah seluruh argumen dari tim penasihat hukum atau tuduhan di dalam pledoinya". "Dan keterangan pembela bukanlah gambaran fakta yang sebenarnya terjadi, karena pembela dan terdakwa tidak mengurangi atau memutilasi seluruh fakta persidangan dengan seenaknya. Sebab, seluruh rangkaian fakta ditata dan disajikan apa adanya". "Di persidangan, akan menjadi jelas bahwa pernyataan tersebut tidak konsisten dengan pernyataan tim pembela dan pernyataan tuntutan". "Terdakwa Mario Dandy sangat kita semua diharapkan memahami penderitaan anak - anak David Ozora saat ia melakukan tindakan sadis, termasuk menendang secara brutal kepala dan leher anak korban David Ozora".

"Ia melakukan perbuatan tidak manusiawi dan memuji terdakwa Mario Dandy yang melakukan perbuatan keji tersebut. Singkatnya, David Ozora, anak korban mengalami kerusakan aksional menyebar yang menyebabkan David Ozora, anak korban, menderita amnesia antegrade dan retrograde. Ternyata aksi Mario Dandy tak berhenti sampai disitu saja".

Isi replik Shane Lukas: "Kami mendesak majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mempertimbangkan dan mengadili perkara ini, untuk menolak pembelaan penasihat hukum terdakwa dan menolak pembelaan terdakwa Shane Lucas sebagaimana tercantum dalam perkara pidana". "Kami telah membaca dan mengajukan pengaduan". "Pengacara Shane mengajukan pembelaan yang hanya didasarkan pada asumsi dan dugaan yang tidak didukung oleh jaksa". "Goresan, memar, dan luka di kepala yang menyebabkan hilangnya kesadaran sangat serius dan menunjukkan intensitas dan keseriusan penganiayaan yang dilakukan oleh saksi Mario Dandy". "Shane Lukas pada dasarnya sudah mengetahui akibat dari perbuatannya yang dilakukan oleh saksi Mario Dandy mengiyakan dan mengikutinya, menemaninya melampiaskan amarahnya".

h) Duplik oleh penasihat hukum

Isi duplik Mario Dandy dan Shane Lukas: Pertama, dengan penegasan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana atau ikut serta dalam penyerangan berat dengan rencana yang direncanakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (5). Kedua, harus dinyatakan bahwa perbuatan Shane Lukas melakukan kejahatan atau kesengajaan melakukan tindak pidana penyerangan dengan luka berat tidak dibuktikan berdasarkan pasal 353 (2) KUHP juncto 55 ayat (1) poin pertama KUHP. Ketiga, dengan mendalilkan bahwa Lukas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan sengaja, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 355 ayat (1) KUHP sama dengan pidana Pasal 56 ayat (2). menurut KUHP. Keempat, ia beralasan tidak ada bukti bahwa klien nya dengan sengaja melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan cara atau pengetahuan tindak pidana penyerangan berencana yang mengakibatkan luka berat. Hal ini diatur dan diancam dengan pasal 353 ayat (2) KUHP dan 56 ayat (2) KUHP.

Kelima, ditegaskan bahwa terdakwa Shane Lukas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau ikut serta dalam penganiayaan anak yang mengakibatkan luka berat. Tindakan ini diatur dan diancam dengan Pasal 76 C UU Bersama No. 35 Tahun 2014 80 ayat (2). Keenam, membebaskan terdakwa Shane Lukas dari segala dakwaan. Ketujuh, Lukas dibebaskan dari dakwaan. Kedelapan, memulihkan nama baik harkat dan martabat terdakwa. Kesembilan, kuasa hukum meminta majelis hakim untuk membebaskan biaya perkara kepada negara.

i) Putusan hakim

Vonis Mario Dandy: (Kebohongan Mario Dandy) Diasumsikan bahwa Mario Dandy sedang mencoba menyampaikan maksudnya. (Mario Dandy menikmati apa yang dilakukannya) Sadis dan kejam dalam pertimbangannya, hakim juga menilai Mario Dandy menikmati perbuatannya saat menganiaya David Ozora. Bahkan, ia merayakannya dengan membagikan video rekaman aksinya sendiri. Faktor-faktor ini membuat hakim menganggap Mario Dandy sangat sadis dan kejam. (Kompensasi sebesar Rp 25 miliar tidak dapat digantikan dengan hukuman penjara) Selain hukuman 12 tahun penjara, Mario Dandy juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp 25 miliar kepada David Ozora. Besaran restitusi yang diajukan sebesar Rp 120 miliar, lebih rendah dari permintaan jaksa.

(Rubicon disita dan dilelang untuk membayar kompensasi) Hakim juga memutuskan bahwa Rubicon yang dikendarai Mario Dandy saat menyerang David Ozora harus disita dan dilelang telah dilakukan hasil dan dapat digunakan untuk pengembalian dana. David Ozora bisa berada dalam situasi yang jauh lebih buruk jika Shane Lukas tidak mencegahnya. Hakim merasa menurutnya Mario ingin terus menganiaya David setelah dia menjadi tidak mampu. Namun aksi tersebut dihalangi oleh Shane Lukas yang juga merupakan terdakwa dan Natalia yang merupakan saksi kunci dalam kasus tersebut. Hakim mengatakan jika Mario melanjutkan, kondisi David bisa berakibat fatal, bukan serius. Oleh karena itu, hakim menilai hukuman 12 tahun penjara sudah sepantasnya atas perbuatan Mario.

Vonis Shane Lukas: Berdasarkan hasil persidangan terhadap Shane Lukas hari ini, majelis hakim memvonisnya lima tahun penjara. Menurut hakim, Shane memenuhi persyaratan tindakan yang disengaja terhadap David. Ada beberapa pertimbangan yang mengarahkan hakim dalam menentukan terpenuhinya unsur kesengajaan. Salah satunya, Shane, tak menolak merekam pelecehan yang dilakukan Mario Dandy. Hakim juga mengatakan bahwa ketika Shane Lukas mengirim pesan kepada pacarnya yang mengatakan, "Saya ingin menemanimu ke pertarungan Dandy" itu adalah bagian dari niatnya untuk menemani pacarnya ke pertarungan Mario, dan itu adalah unsur niat. Majelis hakim juga memutuskan untuk tidak mengabulkan tuntutan JPU terkait pembayaran restitusi sebesar Rp120 miliar karena Shane Lukas dianggap bukan pelaku utama.

Vonis Agnes Gracia: Sidang yang digelar tertutup itu mengidentifikasi pelaku anak berinisial AG sebagai terdakwa dalam kasus penganiayaan David Ozora, salah satu orang yang terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Akibat dugaan penganiayaan terencana ini, David mengalami koma dan memerlukan perawatan di rumah sakit. Hingga Kejaksaan Agung juga terlibat dan divonis 3 tahun 6 bulan penjara.

Implikasi kasus penganiayaan David Ozora terhadap isu HAM dan perlindungan korban kekerasan

Atonike Nova Sigi, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengatakan penganiayaan terhadap David Ozora tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM. Namun kasus ini bisa menjadi pelanggaran HAM jika tidak dibawa ke pengadilan. "Ini tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM karena pelanggaran tersebut dilakukan oleh komunitas terhadap komunitas. Kejahatan antar komunitas tidak bisa disebut pelanggaran HAM," kata Atonike saat diwawancarai, Jumat (3/10/2023), menjelaskan bahwa negara melanggar hak asasi masyarakat, bukan terhadap komunitas di antara mereka.

Jika pelanggaran yang dilakukan David tidak diadili, berarti negara bersalah melakukan pelanggaran HAM. "Kapan [kasus penganiayaan David] menjadi pelanggaran hak asasi manusia? Jika pelaku tidak bertanggung jawab, maka dia juga tidak bertanggung jawab. Menoleransi kejahatan dalam masyarakat merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan yang dilakukan Mario mungkin merupakan pelanggaran HAM jika tidak diadili. "Kalau begitu harus ada polisi," kata Atonike. Selain itu, Atonike mengatakan Komnas HAM akan terus memantau penegakan hukum dan perkembangan kasus malang David.

Dia meyakinkan Komnas HAM akan turun tangan dan memberikan pendapatnya jika

ada kendala dalam proses hukum ini. “Kami sebagai Komnas HAM saat ini hanya mengumpulkan media mengenai kasus ini. Masalahnya belum selesai, jadi kalau tidak ada masalah dalam kasus tersebut, Komnas HAM bisa mengeluarkan pernyataan, misalnya kasusnya tidak adil.” lanjut Atonike.

Pengaruh media dan opini dalam kasus penganiayaan David Ozora

Rini Suryati, Ketua Forum Jurnalis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Fortapena), menjelaskan bahwa sesuai prinsip jurnalistik, jurnalis harus memperhatikan pedoman pemberitaan ramah anak dalam kasus Mario Dandy Satriyo yang mencakup semua hal. Pasalnya, ada dua anak yang terlibat dalam kasus ini yakni Dm yang menjadi korban dan A yang berstatus anak haram, kata Rini Suryati. Pemberitaan harus sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2019 tentang Pedoman Pemberitaan Ramah Anak dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Jurnalis tidak menyebutkan identitas anak yang melakukan kejahatan atau melanggar hukum. “Jurnalis mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas anak ketika memberitakan informasi tentang anak, terutama mereka yang dicurigai, dituduh atau dituduh melanggar hukum atau melakukan kejahatan,” imbuh nya.

Media harus berempati menyajikan pemberitaan faktual melalui kalimat, narasi, visual, atau audio. Selain itu, hindari mendeskripsikan atau merekonstruksi peristiwa seksual atau sadis. Menurut Rini Suryati, jurnalis Indonesia telah mencapai kemajuan besar dalam pemberitaan ramah anak. Sebaliknya, penyidik menjalankan tugasnya dengan mempertimbangkan proses secara matang dan menarik kesimpulan yang tepat, karena tidak hanya dari hukum pidana, tetapi juga dari undang-undang perlindungan anak, kata Rini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kasus Mario Dandy dimulai oleh sang kekasihnya yang mengatakan bahwa David melakukan tindakan tidak pantas kepadanya. Lalu Mario Dandy melakukan tendangan berkali-kali dan menganiaya seluruh badan David. Dan sampai sekarang belum ada fakta yang menguatkan bahwa Mario Dandy dijatuhkan hukuman mati mengingat kasus tersebut termasuk dalam golongan anak-anak. Badan kepolisian menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada Mario Dandy yang diatur dalam Pasal 355 KUHP Ayat 1.

DAFTAR PUSTAKA

- Becker, H. S. (tahun terbit). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: Free Press.
- Black, D. (tahun terbit). *The Behavior of Law*. New York: Academic Press.
- Box, S. (tahun terbit). *Power, Crime, and Mystification*. New York: Routledge.
- Cicourel, A. V. (tahun terbit). *The Social Organization of Juvenile Justice*. New York: Wiley.
- Cohen, A. K. (tahun terbit). *Delinquent Boys: The Culture of the Gang*. New York: Free Press.
- Foucault, M. (tahun terbit). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books.
- Irwin, J., & Cressey, D. R. (tahun terbit). *Thieves, Convicts, and the Inmate Culture*. New York: Macmillan.
- Mardjono, M. (tahun terbit). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siegel, L. J. (tahun terbit). *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies*. Belmont, CA: Wadsworth.
- Soekanto, S. (1978). *Pedoman Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia*. Jakarta: UI

Press.

Soekanto, S. (tahun terbit). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarto, S. (tahun terbit). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sumner, C. (tahun terbit). *The Sociology of Deviance: An Obituary*. London: Sage Publications.

Quinney, R. (tahun terbit). *Critique of Legal Order: Crime Control in Capitalist Society*. Boston: Little, Brown.

Wolfgang, M. E., & Ferracuti, F. (tahun terbit). *The Subculture of Violence: Towards an Integrated Theory in Criminology*. London: Tavistock Publications.